



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Ibrahim Bin Beni Idris
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mataram 2 Gang Burung RT. 01 RW.01
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Maulana Ibrahim Bin Beni Idris pada tahap penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa Maulana Ibrahim Bin Beni Idris ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA IBRAHIM Bin BENI IDRIS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan terhadap orang*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**. Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA IBRAHIM Bin BENI IDRIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
--N I H I L--
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mencekik saksi korban Adi Alamsyah dan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang melihat terdakwa mencekik saksi korban Adi Alamsyah, sehingga terdakwa memohon untuk dibebaskan atau dilepaskan demi hukum atas tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MAULANA IBRAHIM Bin BENI IDRIS** Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib atau setidak –

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan RA. Kartini (Samping depan Ginem) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Melakukan Penganiayaan terhadap orang**, perbuatan dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan RA. Kartini (Samping depan Ginem) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bertemu berlawanan arah dengan saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani yang juga sedang mengendarai sepeda motor dimana saat itu banyak anak – anak yang sedang pulang sekolah sehingga kondisi jalan tersebut ramai namun ketika saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani hendak menyalip mobil yang berada di depan dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melihat hal itu saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani langsung berteriak sambil berkata “Anjing” merasa tidak senang dengan teriakan saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani lalu terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mengejar saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani bertemu lalu terdakwa dan saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani langsung turun dari sepeda motor yang dibawanya kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani menggunakan tangan kanan terdakwa melihat hal itu saksi korban akhirnya juga ikut membalas cekikan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani namun perbuatan terdakwa akhirnya berhasil dipisahkan oleh saksi Riswanto Bin Ayong Edi dan warga lain yang berada di sekitar kejadian selanjutnya terdakwa dan saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani kembali ke rumah masing-masing lalu malam harinya saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani menemui saksi Riswanto Bin Ayong Edi dan mengatakan bahwa saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani telah dicekik oleh terdakwa sambil menunjukkan bekas luka cekikan di leher saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 445.1/66/RSUD-PBM/IX/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Chindy Tri Andini Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ADI ALAMSYAH Bin



RASWANI, bahwa pada tubuh saksi korban ADI ALAMSYAH Bin RAWSWANI ditemukan : Pada Dagu tampak luka lecet panjang tiga centimeter, Pada belakang telinga kanan : Tampak luka-luka lecet dengan panjang 10 (sepuluh) Centimeter dan lebar 5 (Lima) centimeter mengakibatkan saksi korban Adi Alamsyah Bin Raswani menderita dan mengalami Perlukaan derajat ringan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADI ALAMSYAH Bin RASWANI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **MAULANA IBRAHIM Bin BENI IDRIS** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Alamsyah Bin Raswani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian saksi dianiaya Terdakwa pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) kel.Sukajadi kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih ;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB dari rumah saksi pergi mau menagih koperasi kearah pasar dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan ketika melintas di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) kel.Sukajadi kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih banyak anak-anak sekolah sehingga perjalanan saksi terlambat dan saksi spontan bereaksi berteriak mengeluarkan kata kata kasar yaitu "ANJING" dan tak lama ada Terdakwa datang dari arah yang berlawanan berteriak " MATI KAU" kearah saksi lalu kami sama-sama meminggirkan motor selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi dan saksi pun mencekik leher Terdakwa dan tangan kanan saksi melepas helm dan memukul Terdakwa dengan helm saksi dan akhirnya kami berdua dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mencekik saksi dengan tangan kanannya ;
- Bahwa saksi melontarkan kata-kata ANJING karena kesal oleh banyak anak-anak sekolah ditempat kejadian yang sedang melintas dan membuat terhambat perjalanan saksi;
- Bahwa kata-kata ANJING itu bukan sengaja diteriakkan buat Terdakwa tetapi kepada anak-anak sekolah ditempat kejadian yang sedang melintas tersebut karena saksi merasa kesal;



–Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya dulu pernah ada masalah atau selisih paham tetapi sudah didamaikan ;

–Bahwa penganiayaan berupa cekikan tangan Terdakwa tidak membawa akibat besar pada saksi hanya luka lecet tergores akibat kuku Terdakwa dan sekarang sudah sembuh dan tidak mengganggu aktifitas saksi;

–Bahwa antara saksi dan terdakwa belum saling memaafkan dan juga belum berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riswanto Bin Ayong Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;

–Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya keributan antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah ;

–Bahwa keributan yang berakhir dengan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) Kel.Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

–Bahwa saksi tidak melihat secara langsung keributan tersebut akan tetapi saksi lah yang meleraikan ketika antara saksi Adi alamsyah dan terdakwa sedang saling pukul namun pada malam harinya saksi Adi Alamsyah datang kerumah saksi dan bercerita bahwa persoalan keributan sore tadi jadi berbuntut panjang karena Terdakwa melaporkan saksi Adi Alamsyah dan juga saksi Adi Alamsyah bercerita dan sambil menunjukan bekas luka kalau ia dicekik dileher oleh Terdakwa, akan tetapi saksi Adi Alamsyah tidak menceritakan apa permasalahan antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah sehingga mereka berdua terlibat dalam keributan;

–Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu siapa saja yang melihat kejadian tersebut;

–Bahwa sepengetahuan saksi, saat Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah masih bertetanggaaan pernah ada salah paham namun keduanya sudah didamaikan

–Bahwa bentuk luka dileher akibat cekikakan Terdakwa saat mereka terlibat adu fisik yang saksi lihat seperti luka gores memanjang akibat tekanan kuku saat Terdakwa mencekik saksi Adi Alamsyah;

–Bahwa saksi tidak mengetahui,apakah antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah telah berdamai perihal perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wijaya Kusuma Bin Lili Suterli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;

–Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya keributan antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah ;

–Bahwa keributan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) Kel.Sukajadi



Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan hendak pulang dan melintasi tempat kejadian tersebut dan saksi melihat ada kerumunan orang dan saksi mendekati sambil melihat dari atas motor saja dan saksi tidak melihat secara langsung keributan tersebut akan tetapi melihat percekocokan adu mulut antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah dimana saksi Adi Alamsyah berkata kepada terdakwa "Anjing kamu,nanti kamu saya polisikan" dan saksi melihat pelipis Terdakwa sudah berdarah dan saksi yang membawa Terdakwa berobat kerumah sakit dan Terdakwa meminta saksi untuk menghubungi keluarga Terdakwa dan selanjutnya saksi pulang kerumah ;

-Bahwa Pelipis terdakwa terluka karena dipukul oleh saksi Adi Alamsyah;

-Bahwa Saksi Adi Alamsyah memukul pelipis Terdakwa dengan menggunakan helm saksi Adi Alamsyah;

-Bahwa sepengetahuan saksi, saat Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah masih bertetangan pernah ada salah faham namun keduanya sudah didamaikan ;

-Bahwa yang mengetahui peristiwa ini adalah istri Terdakwa yaitu sdr. Sutik Andriani yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa;

-Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah telah berdamai perihal perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eliyadi Bin Lukman Amas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;

-Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya keributan antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah ;

-Bahwa keributan yang berakhir pada penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) Kel.Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

-Bahwa saksi melihat secara langsung keributan tersebut antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah dimana saat itu saksi pergi dan berboncengan dengan sdr. Akriyadi dan dari seberang jalan saksi melihat Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah sedang saling cekik dengan tangan masing-masing dan Terdakwa mengalami luka yang berdarah dipelipis Terdakwa karena saksi Adi Alamsyah telah memukul kearah pelipis Terdakwa dengan menggunakan helm saksi Adi Alamsyah dan selanjutnya setelah ada yang melerai keduanya, saksi dan sdr. Akriyadi pun melanjutkan perjalanan;

-Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa serta saksi Adi Alamsyah saat kejadian tersebut ± kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi bisa melihat dengan jelas peristiwa tersebut walaupun melihat dari seberang jalan karena dilikasi sangat banyak kerumunan masyarakat sekitar kejadian

-Bahwa pelipis terdakwa terluka karena pukulan helm saksi Adi Alamsyah;



- Bahwa saksi Adi Alamsyah memukul Terdakwa dengan helm dengan menggunakan tangan kanan saksi Adi Alamsyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah masih bertetangga pernah ada salah faham namun keduanya sudah didamaikan ;
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa ini adalah istri Terdakwa yaitu saksi Sutik Andriani yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya peristiwa tersebut sangat terang dan langit cerah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui,apakah antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah telah berdamai perihal perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Adi Alamsyah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga telah mencekik leher saksi Adi Alamsyah ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) Kel.Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena awalnya Terdakwa merasa tersinggung kepada saksi Adi Alamsyah dimana dari arah berlawanan di Jl.RA Kartini tersebut saksi Adi Alamsyah melontarkan kata "ANJING" kepada Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi **SUTIK ANDRIANI** sehingga terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan kepada saksi Adi Alamsyah "WOI" selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah sama-sama meminggirkan motor dan terjadi ribut mulut kemudian saksi Adi Alamsyah mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa juga balas mencekik leher saksi Adi Alamsyah sehingga duel tak terelekan dan selanjutnya saksi Adi Alamsyah dengan tangan kanan saksi Adi Alamsyah melepaskan helm nya dan memukulkannya kearah pelipis sebelah kanan wajah Terdakwa hingga berdarah, kemudian terdakwa dan saksi Adi Alamsyah dilarai oleh saksi Riswanto dan Terdakwa dibawa berobat ke Puskesmas Pasar dan selanjutnya Terdakwa melaporkan saksi Adi Alamsyah ke kantor polisi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dileher bekas cekikan tangan saksi Adi Alamsyah dan luka robek dipelipis Terdakwa ± 1 (satu) cm;
- Bahwa dulu pernah ada salah faham antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah akan tetapi terdakwa dan saksi Adi Alamsyah sudah di damaikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Adi Alamsyah selama ini;
- Bahwa Terdakwa memaafkan saksi Adi Alamsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445.1/66/RSUD-PBM/IX/2018 tertanggal 15 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy Tri Andini dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 20:01 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Adi Alamsyah Bin Raswani tanggal lahir : 24 Oktober 1983 dengan hasil pemeriksaan : Dagu : tampak luka lecet panjang tiga sentimeter, belakang telinga kanan : tampak luka-luka lecet dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, dengan kesimpulan : perlukaan derajat ringan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) kel. Sukajadi kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Adi Alamsyah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Adi Alamsyah pergi mau menagih koperasi kearah pasar dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan ketika melintas di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) kel.Sukajadi kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih banyak anak-anak sekolah sehingga perjalanan saksi Adi Alamsyah spontan bereaksi berteriak mengeluarkan kata kata kasar yaitu "ANJING" dan tak lama ada Terdakwa datang dari arah yang berlawanan berteriak " MATI KAU" kearah saksi korban Adi Alamsyah lalu terdakwa dan saksi korban Adi Alamsyah sama-sama meminggirkan motor selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Adi Alamsyah dan saksi korban Adi Alamsyah pun mencekik leher Terdakwa dan tangan kanan saksi korban Adi Alamsyah melepas helm dan memukul Terdakwa dengan menggunakan helm saksi Adi Alamsyah dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm



akhirnya terdakwa dengan saksi korban Adi Alamsyah dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Adi Alamsyah mengalami luka lecet pada dagu dan belakang telinga kanan;
- Bahwa luka lecet yang dialami oleh saksi Adi Alamsyah tersebut tidak menghalangi saksi Adi Alamsyah untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja ;
3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Maulana Ibrahim Bin Beni Idris yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) kel. Sukajadi kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Adi Alamsyah, kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Adi Alamsyah pergi mau menagih koperasi kearah pasar dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan ketika melintas di Jalan RA Kartini (samping rumah Ginem) kel.Sukajadi kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih banyak anak-anak sekolah sehingga perjalanan saksi Adi Alamsyah spontan bereaksi berteriak mengeluarkan kata kata kasar yaitu “ANJING” dan tak lama ada Terdakwa datang dari arah yang berlawanan berteriak “ MATI KAU” kearah saksi korban Adi Alamsyah lalu terdakwa dan saksi korban Adi Alamsyah sama-sama meminggirkan motor selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Adi Alamsyah dan saksi korban Adi Alamsyah pun mencekik leher Terdakwa dan tangan kanan saksi korban Adi Alamsyah melepas helm dan memukul Terdakwa dengan menggunakan helm saksi Adi Alamsyah dan akhirnya terdakwa dengan saksi korban Adi Alamsyah dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut, yangmana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Adi Alamsyah mengalami luka lecet pada dagu dan belakang telinga kanan dan luka lecet yang dialami oleh saksi Adi Alamsyah tersebut tidak menghalangi saksi Adi Alamsyah untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adi Alamsyah telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi Adi Alamsyah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Kedua tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Adi Alamsyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Eliyadi diketahui bahwa pada saat terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Adi Alamsyah terjadi saling mencekik antara terdakwa dan saksi Adi Alamsyah yangmana terdakwa pada saat kejadian mencekik saksi Adi Alamsyah dan saksi Adi Alamsyah pada saat itu juga mencekik terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat kejadian yang melihat terdakwa mencekik saksi Adi Alamsyah hanyalah saksi Eliyadi, akan tetapi terdapat keterangan saksi berantai yangmana setelah kejadian saksi Adi Alamsyah datang kerumah saksi Riswanto sambil menunjukkan bekas luka kalau saksi Adi Alamsyah dicekik dileher oleh Terdakwa yaitu luka pada bagian dagu dan belakang telinga kanan saksi Adi Alamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa berawal dari adanya ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Adi Alamsyah yang dipicu karena perbuatan saksi Adi Alamsyah yang mengatakan “ANJING” sehingga terdakwa tersinggung dan kemudian terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan perbuatan terdakwa yang mencekik leher saksi Adi Alamsyah dan mengakibatkan luka lecet pada dagu dan belakang telinga kanan saksi Adi Alamsyah serta perbuatan saksi Adi Alamsyah yang mencekik leher terdakwa dan memukul terdakwa dengan menggunakan helm yang dipegangnya yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka di pelipis dan leher;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445.1/66/RUSD-PBM/IX/2018 tertanggal 15 September 2018 yang dibuat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm



dan ditandatangani oleh dr. Chindy Tri Andini dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 20:01 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Adi Alamsyah Bin Raswani tanggal lahir : 24 Oktober 1983 dengan hasil pemeriksaan : Daggu : tampak luka lecet panjang tiga sentimeter, belakang telinga kanan : tampak luka-luka lecet dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, dengan kesimpulan : perlukaan derajat ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka lecet pada daggu dan belakang telinga kanan saksi Adi Alamsyah tersebut telah menimbulkan "**rasa sakit**" (**Pijn**) pada bagian daggu dan belakang telinga kanan saksi korban Adi Alamsyah dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa pada nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mencekik saksi korban Adi Alamsyah dan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang melihat terdakwa mencekik saksi korban Adi Alamsyah menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi berantai yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa ada melakukan pencekikan terhadap saksi korban Adi Alamsyah, selain itu terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut dengan menghadirkan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) akan tetapi kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa karena terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, sehingga menurut Majelis Hakim dalil sangkalan terdakwa tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karenanya permohonan terdakwa untuk dibebaskan atau dilepaskan demi hukum atas tuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Ibrahim Bin Beni Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulana Ibrahim Bin Beni Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Pbm

